


























PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR SOP	:	
TGL. PEMBUATAN	:	Januari 2021
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	Januari 2021
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pulang Pisau <u>Drs. SALAHUDIN, M. Si</u> Pembina Utama Muda(IV/ c) NIP. 19680206 198911 1 001
NAMA SOP	:	Pencegahan Kejadian Bencana
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana		1. Memiliki Penyiapan Data Base Pedoman Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		2. Memiliki Kompetensi di Bidang Penanggulangan Bencana
3. PP no 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana		
4. Permendagri No 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana		
5. Perka BNPB No. 4 Tahun 20068 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Kajian Resiko Bencana		1. RPJMD
		2. Renstra
		3. Data Base dan Isntansi terkait
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Penyusunan SOP ini di Buat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan pencegahan Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Pra Bencana		SOP yang sudah diformat dimohonkan taanda tangan kepala Pelaksana Badan lanjutditeruskan kepadabagian Organisasi dan menjadi Pedoman BPBD untuk Pelaksanaannya

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kasi	Kabid	Ka Lak Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Terdapat Potensi Bencana				Laporan dari Instansi yang berkompeten	15 Menit	Laporan / Info Potensi Bencana	
2.	Melakukan Kajian Resiko Bencana				Laporan Kajian Resiko Bencana	1 hari	Kajian Resiko Bencana	
3.	Menilai Kajian Resiko Bencana Untuk tahap kegiatan kesiapsiagaan Selanjutnya				Laporan Kajian Resiko Bencana	30 Menit	Disposisi	
4.	Membuat Perencanaan siaga				Kajian Resiko Bencana	5 hari	Rencana Kontijensi	
5.	Melakukan Penilaian terhadap perencanaan siaga untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan selanjutnya				Rencana Kontijensi	30 Menit	Disposisi	
6.	Memobilisasi sumber daya					7 Hari	Data Sumber Daya daerah	
7.	Menilai hasil mobilisasi sumber daya untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan selanjutnya				Data Sumber Daya	30 Menit	Disposisi	
8.	Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				Modul Pelatihan dan Instruktur / Pelatih	7 Hari	Masyarakat memahami dan terlatih menghadapi potensi bencana	
9.	Melakukan Penilaian terhadap hasil pendidikan dan Pelatihan untuk tindakan kesiapsiagaan selanjutnya				Laporan Hasil Penyelenggaraan Diklat	30 Menit	Disposisi	
10.	Melakukan Koordinasi				Undangan Rapat	5 Hari	Pembentukan Forum Koordinasi rencana terpadu	

11	Menilai hasil pelaksanaan koordinasi untuk tindakan kesiapsiagaan selanjutnya			Keputusan / Hasil Koordinasi	30 Menit	Disposisi	
12	Mekanisme Respon				5 Hari	Terbentuknya Posko, TRC dan IC	
13	Menilai Hasil Pelaksanaan mekanisme respon untuk tindakan kesiapsiagaan selanjutnya				30 Menit		
14	Peringatan Dini			Sarana – Prasarana Sistem Peringatan Dini	5 Hari	Membangun Sistem Peringatan Dini	
15	Menilai Hasil Pelaksanaan Peringatan Dini untuk tindakan kesiapsiagaan selanjutnya				30 Menit	Efektifitas sarana-prasarana Peringatan dini	
16	Manajemen Informasi				5 Hari	Membangun Jaringan Informasi yang mudah diakses	
17	Menilai Hasil Pelaksanaan Manajemen Informasi untuk tindakan kesiapsiagaan selanjutnya				30 Menit		
18	Gladi Simulasi			TOR Gladi Simulasi	2 Hari	Gladi Simulasi	
19	Selesai	